

Depok, 06 Juli 2020

Nomor : 3094.31/EXT-MUTU/VII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 Remote Audit VLK PT Aica Mugi Indonesia

Yth.

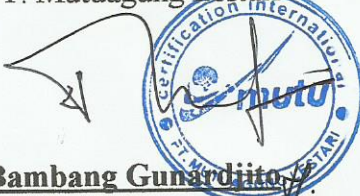
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 5 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Aica Mugi Indonesia
Jenis Industri : IUI
No. IUI : No. 115/T/INDUSTRI/1998, Tanggal 16 Maret 1998
NIB : 8120116270343 Telah berlaku efektif pada tanggal 14 April 2015
Alamat Kantor : Gd. Mugi Griya Lt.V Ruang 505, JL. MT Haryono Kav.10 RT.012 RW.05, Kel. Tebet, Kec. Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Alamat Pabrik : Jl. Pulau Bangkalan No.3, Kawasan Industri medan I Mabar, Ds. Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
Tanggal Kegiatan : 23 - 25 Juni 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala BPHP Wilayah II
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 5
PT AICA MUGI INDONESIA**

Nomor : 3094.31/EXT-MUTU/VII/2020

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Aica Mugi Indonesia
- b. Alamat Kantor : Gd. Mugi Griya Lt.V Ruang 505, JL. MT Haryono Kav.10 RT.012 RW.05, Kel. Tebet, Kec. Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan
- c. Alamat Pabrik : Jl. Pulau Bangkalan No.3, Kawasan Industri medan I Mabar, Ds. Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
- Jenis Industri : IUI
- d. No. IUI : No. 115/T/INDUSTRI/1998, Tanggal 16 Maret 1998
- e. NIB : 8120116270343 Telah berlaku efektif pada tanggal 14 April 2015
- f. Kapasitas dan Produk : Paper Overlay = 3.180 Ton
- g. Tanggal Pelaksanaan : 23 - 25 Juni 2020
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri (Remote Audit)
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-326
- j. Tanggal Terbit : 11 Juni 2015
- k. Tanggal Berakhir : 10 Juni 2021

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 06 Juli 2020



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 06 Juli 2020

No. : 3056.3/EXT-MUTU/VII/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 5 PT Aica Mugi Indonesia**

Kepada Yth.
PT Aica Mugi Indonesia
Attn. Ibu Patricia Tantonono
Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Aica Mugi Indonesia:

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-326
Masa Berlaku Sertifikat : 11 Juni 2015 – 10 Juni 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI No. 115/T/INDUSTRI/1998, Tanggal 16 Maret 1998 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS NIB : 8120116270343 Telah berlaku efektif pada tanggal 14 April 2015	Paper Overlay (KBLI : 17021)	3.180 Ton

Tanggal Penilikan 5 : 23 - 25 Juni 2020
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Mei 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
/faks. /Email email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
3. Surat Edaran Dirjen PHPL No. SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Agus Rohadi : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Aica Mugi Indonesia
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-326
- c. Alamat Kantor Pusat : Gd. Mugi Griya Lt. V Ruang 505, Jl. MT Haryono Kav. 10 RT 012 RW 05, Kel. Tebet, Kec. Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Pulau Bangkalan No. 3, Kawasan Industri Medan I Mabar, Ds. Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.
- e. Nomor telepon : (061) 6852840
- f. Nomor Fax : (061) 30008030
- g. Pengurus Direksi
- Presiden Direktur : Tuan Reinder Arie Meijer

- Direktur : Tuan Chew Teck Liong
- Direktur : Tuan Benny Darmawan
- Direktur : Tuan Doktorandus Sulistyو Rahardjo
- Direktur : Tuan Christiaan Cornelis Van Kooten
- Dewan Komisaris
- Presiden Komisaris : Tuan Yuji Ono
- Komisaris : Tuan Takeo Koba
- Komisaris : Nyonya Roswita Trismitro
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan
 - PT Aica Mugi Indonesia telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Nomor : 115/T/INDUSTRI/1998 teranggal 16 Maret 1998, mengenai Pemberian Izin Perluasan Kepada PT Dyno Mugi Indonesia.
 - PT Aica Mugi Indonesia juga telah teregistrasi ke dalam Sistem OSS dan telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120116270343 tanggal 04 Desember 2018.
- i. Kategori Industri : Industri Lanjutan (IUI)
- j. Kapasitas Izin IUI Lanjutan
 - Paper Overlay : 3.180 Ton/tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Review Dokumen dan Uji Coba Infrastruktur Komunikasi	22 Juni 2020 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari	Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online - Uji Coba Infrastruktur Komunikasi - Konfirmasi Kelengkapan Dokumen Audit - Review Kelengkapan Dokumen Audit - Penyampaian Hasil Review dari Auditor
Pertemuan Pembukaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>)	23 Juni 2020 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan PT Aica Mugi Indonesia	Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online - Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Jarak jauh (<i>Remote Audit</i>) di PT Aica Mugi Indonesia - Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan atau Surat Kuasa Management Representatif. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari. - Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. - Konfirmasi isi dari Rencana Audit (<i>Audit Plan</i>) yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. - Menjelaskan Metode Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>). - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit jarak jauh (<i>Remote Audit</i>). - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh tim auditor (berupa <i>Scan Copy</i> maupun <i>Soft Copy</i>). - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan Audit jarak jauh (<i>Remote Audit</i>). - Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. - Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan (secara jarak jauh)	23 – 25 Juni 2020 Di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan Kantor/Lokasi Pabrik PT Aica Mugi Indonesia	Verifikasi Dokumen Audit berupa <i>Scan Copy/Soft Copy</i> - Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari - Kantor dan Pabrik PT Aica Mugi Indonesia. Observasi Lapangan di lakukan menggunakan Video Call dan Pengambilan Gambar/Objek Audit di lapangan oleh perusahaan (Auditee) di pandu oleh Auditor secara jarak jauh. Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) di lakukan melalui Telpon ataupun Chatting Media Online untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.
Pertemuan Penutupan Audit Jarak Jauh (Remote Audit)	25 Juni 2020 Di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan PT Aica Mugi Indonesia	Video Teleconference menggunakan Platform Media Aplikasi Online - Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. - Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. - Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. - Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. - Tanggapan dari pihak manajemen PT Aica Mugi Indonesia - Ketidaksesuaian di selesaikan dalam jangka waktu yang telah di tentukan oleh PT Aica Mugi Indonesia. - Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	06 Juli 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Aica Mugi Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Perubahan-Perubahan Penting sampai dengan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT Aica Mugi Indonesia termasuk ke dalam Perusahaan PMA yang Izin Usaha Perdagangan nya selama ini telah tercover dalam IUI nya. Menyesuaikan dengan adanya PP No. 24 tahun 2018 terkait dengan Perizinan Terintegrasi Elektronik (OSS), maka dalam hal ini PT Aica Mugi Indonesia saat ini sedang dalam proses pengurusan penerbitan Dokumen SIUP OSS nya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	PT Aica Mugi Indonesia berada di kawasan industri, di mana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tertanggal 19 Juni 2009 tentang Pedoman Penetapan izin Gangguan, maka PT Aica Mugi Indonesia tidak wajib memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) dan juga mengacu pada Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 yang menyatakan bahwa Izin Gangguan saat ini telah di cabut dan di nyatakan tidak berlaku
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Aica Mugi Indonesia telah memiliki dokumen NIB yang saat ini adalah berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan melalui sistem OSS, informasi yang tercantum telah sesuai dengan ruang lingkup usaha nya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Aica Mugi Indonesia telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Aica Mugi Indonesia adalah termasuk Industri Lanjutan yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Aica Mugi Indonesia juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Aica Mugi Indonesia merupakan Industri Pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2019 s/d Maret 2020, PT Aica Mugi Indonesia telah menerima bahan baku yang berasal dari impor dan PT Aica Mugi Indonesia telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P. Kesesuaian dokumen API-P dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2019 s/d Maret 2020 di ketahui bahwa di PT Aica Mugi Indonesia telah melakukan pembelian bahan baku impor. PT Aica Mugi Indonesia telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P dan PT Aica Mugi Indonesia juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) sebagai pedoman dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier e. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Aica Mugi Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
f. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Aica Mugi Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa Kertas Kraft (<i>Absorbent Kraft Paper</i> , <i>Natural Kraft Paper</i> dan <i>Natural Saturating Kraft Paper</i>) di PT Aica Mugi Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2019 s/d Maret 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO)
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data-data penerimaan bahan baku selama setahun terakhir periode April 2019 s/d Maret 2020 di ketahui bahwa PT Aica Mugi Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Semua bahan baku yang di terima oleh PT Aica Mugi Indonesia saat ini adalah berupa Kertas Kraft (<i>Absorbent Kraft Paper</i> , <i>Natural Kraft Paper</i> dan <i>Natural Saturating Kraft Paper</i>) yang berasal dari penerimaan impor saja
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kertas Kraft (<i>Absorbent Kraft Paper</i> , <i>Natural Kraft Paper</i> dan <i>Natural Saturating Kraft Paper</i>) di PT Aica Mugi Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen Bukti Penerimaan Barang (BPB) dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kertas Kraft (<i>Absorbent Kraft Paper</i> , <i>Natural Kraft Paper</i> dan <i>Natural Saturating Kraft Paper</i>) di PT Aica Mugi Indonesia telah didukung

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kertas Kraft (<i>Absorbent Kraft Paper</i> , <i>Natural Kraft Paper</i> dan <i>Natural Saturating Kraft Paper</i>) juga telah sesuai antara fisik barang dengan dokumen angkutan nya. Jumlah Tonase di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan stock LMHHOK bahan baku pada periode yang sama. PT Aica Mugi Indonesia juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (April 2019 s/d Maret 2020), PT Aica Mugi Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (April 2019 s/d Maret 2020) PT Aica Mugi Indonesia tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku di PT Aica Mugi Indonesia adalah berasal dari Impor, di mana telah berstatus FSC Certified yang masih berlaku (Valid) dan sesuai dengan arung lingkup FSC nya. Dalam penerimaan bahan baku impor, PT Aica Mugi Indonesia juga telah melakukan Uji Tuntas. Dalam penerimaan bahan bakunya PT Aica Mugi Indonesia tidak menerima bahan baku yang menggunakan DKP (di sertai DKP). Untuk DKP hanya terdapat DKP Impor yang di terbitkan oleh PT Aica Mugi Indonesia itu sendiri terkait dengan pelaksanaan penerimaan impor (langsung).
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode April 2019 s/d Maret 2020, Diketahui bahwa seluruh suplier Bahan Baku Kertas Kraft (<i>Absorbent Kraft Paper</i> , <i>Natural Kraft Paper</i> dan <i>Natural Saturating Kraft Paper</i>) di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		PT Aica Mugi Indonesia, seluruhnya adalah berasal dari penerimaan impor yang telah di lakukan Uji Tuntas (Due Dilligence). Dari hasil Uji Tuntas di ketahui bahwa seluruh suplier bahan baku telah tersertifikasi FSC-COC (yang berlaku di negara asal nya)
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi.	Non Aplicable	PT Aica Mugi Indonesia merupakan pemegang IUI Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBi)
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2019 s/d Maret 2020, PT Aica Mugi Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku Kertas Kraft (<i>Absorbent Kraft Paper</i> , <i>Natural Kraft Paper</i> dan <i>Natural Saturating Kraft Paper</i>) yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impor nya
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2019 s/d Maret 2020, PT Aica Mugi Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Packing List, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impor nya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2019 s/d Maret 2020, PT Aica Mugi Indonesia telah melakukan kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Packing List dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impor nya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2019 s/d Maret 2020, PT Aica Mugi Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Invoice dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impor nya
Verifier e. Deklarasi Impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2019 s/d Maret 2020, PT Aica Mugi Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertakan dengan dokumen Deklarasi Impor atas bahan baku yang di impor nya. Kesesuaian antara dokumen Deklarasi Impor dengan dokumen impor lainnya telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode April 2019 s/d Maret 2020, PT Aica Mugi Indonesia telah melakukan penerimaan bahan baku Kertas Kraft (<i>Absorbent Kraft Paper</i> , <i>Natural Kraft Paper</i> dan <i>Natural Saturating Kraft Paper</i>) yang seluruhnya berasal dari penerimaan impor. Seluruh penerimaan bahan baku olahan impor tersebut telah di dukung dengan dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk yang kesesuaian dengan dokumen pendukung impor lainnya telah menunjukkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		adanya kesesuaian
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Seluruh jenis kayu atas bahan baku yang di impor oleh PT Aica Mugi Indonesia selama setahun terakhir periode April 2019 s/d Maret 2020 tidak termasuk jenis kayu yang di batas perdagangannya dalam dokumen CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen izin CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh bahan baku yang di impor oleh PT Aica Mugi Indonesia adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksi nya menjadi produk jadi berupa Paper Overlay (Phenolic Surface Film dan Phenolic Impregnated Paper).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Aica Mugi Indonesia dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2019 s/d Maret 2020 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Aica Mugi Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2019 s/d Maret 2020, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Aica Mugi Indonesia tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Aica Mugi Indonesia telah membuat laporan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Aica Mugi Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Aica Mugi Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Aica Mugi Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Aica Mugi Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Aica Mugi Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan/penjualan produk jadi PT Aica Mugi Indonesia dengan tujuan domestic dan local telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Aica Mugi Indonesia selama periode April 2019 s/d Maret 2020 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Aica Mugi Indonesia dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		penjualan ekspor PT Aica Mugi Indonesia, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi oleh PT Aica Mugi Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2019 s/d Maret 2020 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Aica Mugi Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2019 s/d Maret 2020 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Aica Mugi Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2019 s/d Maret 2020 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Aica Mugi Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2019 s/d Maret 2020 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT Aica Mugi Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk Paper Overlay (Phenolic Surface Film/Phenolic Impregnated Paper) yang di ekspor oleh PT Aica Mugi Indonesia adalah tidak wajib di lengkapi dengan Laporan Hasil verifikasi teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Aica Mugi Indonesia tidak melakukan penjualan ekspor untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Aica Mugi Indonesia tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Aica Mugi Indonesia adalah pada yaitu pada <i>Off Products</i> , yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Aica Mugi Indonesia telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (secara Remote/Virtual) di PT Aica Mugi Indonesia telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Aica Mugi Indonesia telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan	Memenuhi	PT Aica Mugi Indonesia belum memiliki Organisasi Serikat Pekerja, namun dalam hal ini Pimpinan PT Aica Mugi Indonesia telah menerbitkan Surat Pernyataan yang memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan nya untuk dapat berserikat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
serikat pekerja.		
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Aica Mugi Indonesia telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang masih berlaku dan telah di sahkan oleh Instansi terkait
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Aica Mugi Indonesia per Juni 2020, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-5 VLK tahun 2020 di PT Aica Mugi Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 37 (Tiga Puluh Tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 19 (Sembilan Belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Aica Mugi Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		